



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 23/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Lucky Andriyani**
Alamat : Kampung Kramat RT/RW 04/15, Kelurahan Cililitan
Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI
Jakarta.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/ESP-PR/III/2019 bertanggal 13 Maret 2019, memberi kuasa kepada DR. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., Azmi Mahathir, S. H., dan Elidanetti, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eggi Sudjana & Partners, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 19 C-D, lantai 4, Jakarta Pusat, 10160, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Maret 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 49/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 23/PUU-XVII/2019 pada tanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (P-1) "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, Lingkungan Peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal c ayat (1) UUD 1945 Menyatakan bahwa Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
3. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi tentang Mahkamah Konsitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK) menyatakan "Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final), untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
4. Mahkamah Konsitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan konsitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana di tentukan oleh peraturan perundang-undangan apabila undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan konsitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konsitusi dapat membatalkan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian perpasalnya selain itu Mahkamah Konsitusi juga berwenang

memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konsitusi;

5. Bahwa Permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a) *Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau*
- b) *Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih”.*

6. Berdasarkan hal-hal diatas, maka Mahkamah Konsitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* ini;

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan WNI
 - b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam undang-undang
 - c. badan hukum publik dan privat, atau
 - d. lembaga negara

2. Penjelasan Pasal 51 ayat 1 UU MK menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Serta Putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak konstituionalnya pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji
 - c. kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar didapat dipastikan akan terjadi
 - d. hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk di uji
 - e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (*tax payer*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebalik “*no participation without tax*” ditegaskan Mahkamah Konstitusi “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak Konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang;
5. Bahwa kedudukan pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi ini, sebagai warga negara Indonesia dan pembayar pajak/wajib pajak dibuktikan

dengan nomor pokok wajib pajak /NPWP Pemohon memiliki Konstitusioanal untuk menunjuk kuasa, didampingi atau diwakili kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan permohonan/wajib pajak, Hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP yang menyebutkan: Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menunjuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan Pasal 34 ayat (1) UU Pengadilan Pajak "Para pihak yang bersengketa masing masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus" Hak tersebut merupakan perwujudan Undang-undang Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak hak setiap warga negara nya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum;

6. Bahwa pemohon sebagai orang perorangan warga negara Indonesia dan warga masyarakat Indonesia pembayar pajak atau wajib pajak, beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi Pemohon yaitu Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi:

"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
- b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih";

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi Pemohon tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak Konstitusional Pemohon yaitu selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor Urut 6 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan peserta Pemilu lainnya di wilayah Republik Indonesia dikarenakan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bagi para peserta Pemilu sangat dirugikan hak Konstitusionalnya, hal ini didasarkan pada Pasal 38 ayat (1) KUHP, yang menegaskan “ Pencabutan Hak Hanya Bisa Berlaku selama 5 Tahun Setelah Terpidana Selesai Menjalani Hukumannya” dan terhadap Pasal 285 tersebut haruslah juga dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach*) yang amarnya Putusannya menyatakan bahwa **hak politiknya dicabut**, Maka sudah sepantasnya Bukti Putusan Pencabutan Hak Politik memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Pelaksanaan/ Penyelenggaraan Pemilu termasuk upaya penegakan hukum terutama dalam rangka pembuktian dugaan maupun menyatakan kalau seorang tersebut Tidak dapat dikatakan sebagai Peserta Pemilu atau dibatalkan sesuai dengan Pasal 285. Putusan Inkrach yang menyatakan Hak Politik Pemohon dicabut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009, tanggal 24 Maret 2009 dalam Putusannya MK menyatakan:

“Hukuman Pencabutan hak itu hanya berlaku sampai 5 Tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan bukan jabatan yang diraih karena pengangkatan atau penunjukan”.

Permasalahannya, selama ini Penerapan Pasal 285 tersebut dijadikan Rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum RI untuk mencoret/membatalkan hak politik peserta Pemilu tanpa adanya Regulasi yang jelas berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) yang menyatakan hak politik Pemohon selaku peserta Pemilu dicabut/dicoret (dibatalkan), sehingga dengan adanya Putusan dari Pengadilan yang menyatakan mencabut hak politik peserta Pemilu dapat dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, karena tidak adanya

regulasi yang jelas dalam penerapan Pasal 285 tersebut, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan hak politiknya belum dicabut oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka setiap pencoretan dan atau pembatalan Peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang menyatakan hak Politik Seseorang tersebut dicabut, sehingga jelas dan terang benderang bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menjadikan dasar dan refensi dalam mencoret/ membatalkan para peserta pemilu;

7. Bahwa Pemohon sangat merasa dirugikan sekali apabila setiap peserta pemilu menerima putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach*) dalam perkara pemilu, tiba-tiba dicoret/dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum tanpa memperhatikan nasib dan hak politik seseorang untuk dipilih dan memilih sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3);

8. Bahwa dalam mencari keadilan dalam pelaksanaan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 285, Pemohon berhak mengajukan uji materi sekaligus mengubah atau menambahkan di dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a) *Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau*
- b) *Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih”.*

Haruslah diubah atau ditambahkan menjadi, sebagai berikut:

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan dicabut hak Politiknya melalui Amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a) *Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau*
- b) *Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih”.*

Maka dengan dirubah atau di ganti Pasal 285 tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum dan menimbulkan rasa keadilan bagi Pemohon, para peserta Pemilu dan atau para Pelaksana Kampanye *Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;*

9. Dengan Demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan uji materil ini ke Mahkamah Konstitusi.

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa dengan diubah atau diganti Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum apabila bunyinya seperti ini *“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD*

Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan dicabut hak Politiknya melalui Amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a) *Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau*
 - b) *Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih”, Maka dengan otomatis bagi para Peserta Pemilu dan atau Para Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak akan khawatir apabila setiap para Peserta Pemilu dan atau Para Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di karenakan harus ada Putusan Pengadilan yang menyatakan hak Politik seorang Peserta/Pelaksana Pemilu dicabut;*
1. Bahwa apabila Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dirubah atau tidak ada penambahan otomatis Pasal 285 tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 35 angka 1 ayat (3) KUHP dan Pasal 38 KUHP, Hal ini juga sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:
 - (1) *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*
 - (2) *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*
 2. Bahwa dengan dirubah atau digantinya Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, Maka keadilan bagi setiap warga negara Indonesia sudah bisa dirasakan atau mendapatkan suatu

keadilan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

V. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pengujian Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diganti atau dirubah menjadi *“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan **dicabut hak Politiknya** melalui Amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:*
 - a) *Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau*
 - b) *Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih”*
3. Merintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon (*sic*);
4. Bukti P- 4 : Fotokopi UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berkait dengan permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”.

[3.3.2] Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, yang dihadiri oleh Pemohon. Namun, pada persidangan kedua dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah melalui Surat Panggilan Sidang dari Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 254.23/PAN.MK/4/2019 bertanggal 8 April 2019, Pemohon maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri persidangan tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah.

Bahwa Juru Panggil Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sebelum dilangsungkannya sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan *a quo*, telah mendapat konfirmasi melalui hubungan komunikasi telepon bahwa pihak Pemohon, melalui kuasa hukumnya, menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat menghadiri persidangan *a quo* dikarenakan belum menerima surat panggilan sidang. Menurut

Mahkamah, hal demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang patut dan sah bagi Pemohon untuk tidak menghadiri sidang dimaksud karena Mahkamah sebelumnya telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sampai saat putusan ini diucapkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tidak menerima pengembalian surat panggilan tersebut dari kantor pos yang biasanya terjadi jika penerima surat tidak dikenal atau keliru dalam mencantumkan alamat surat. Meskipun Pemohon tidak hadir, ternyata Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada Senin, 15 April 2019 pukul 13.36 WIB atau tepatnya sekitar 20 menit sebelum sidang Perbaikan Permohonan dimulai. Perbaikan Permohonan dimaksud disampaikan melalui seseorang yang bernama Aris Munandar yang Mahkamah tidak dapat meyakini apakah orang dimaksud adalah prinsipal atau kuasanya yang menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengklarifikasi perbaikan dimaksud termasuk bukti-bukti yang diajukan sehingga dalam memutus permohonan *a quo* Mahkamah berpegang pada permohonan awal.

Menimbang bahwa setelah membaca kembali permohonan awal dari Pemohon bertanggal 15 Maret 2019, dalam permohonan *a quo* ternyata sama sekali tidak memuat identitas Pemohon (prinsipal) melainkan hanya memuat nama kuasa Pemohon. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), permohonan harus memuat nama dan alamat Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31, Pasal 51A, dan Pasal 56 UU MK serta Pasal 5 PMK 06/2005 karena permohonan Pemohon tidak memuat identitas Pemohon prinsipal, maka permohonan Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formal permohonan, sehingga menurut Mahkamah permohonan yang demikian adalah kabur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon atau kuasa tidak hadir dalam sidang perbaikan permohonan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- [4.3]** Permohonan Pemohon adalah kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu

Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.